



Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Saparua

Edgar Erlangga Manawan^{1*}, John Dirk Pasalbessy², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : edg4rmanawan06@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i12.2111

Info Artikel

Keywords:

Restorative Justice Approach;
Social Conflict; Interstate.

Kata Kunci:

Pendekatan Restorative
Justice; Konflik Sosial; Antar
Negara.

Abstract

Introduction: Indonesia in handling conflicts in general is mostly resolved by using the concept of a customs approach: Like the conflict in the Saparua Archipelago, the conflict between Haria and Porto took place from 2011 to 2013, conflicts caused by Boundary Disputes in Air Raja, and brawls school children involving students from Negeri Haria and students from Negeri Porto.

Purposes of the Research: This writing aims to find out how the Restorative Justice Approach Process is carried out by the Saparua Police in resolving interstate conflicts in Saparua, as the aim of which is to find out what are the benefits and obstacles encountered in implementing the restorative justice approach.

Methods of the Research: This research method is empirical juridical research and uses a sociological approach with the community, data collection techniques through interviews and documents obtained from the library and the authorities, data processing techniques, namely by editing to find out that the data collected is sufficient good or not in supporting problem solving, Data Analysis Method uses qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The results of the study show that the restorative justice approach applied to social conflicts in Saparua countries is very good and in accordance with the traditional customs of the Saparua people in resolving conflicts, and with the existence of a restorative justice approach it provides certainty of justice for victims, perpetrators and society and conflict resolution is recognized in the eyes of the law because it is a mechanism of the criminal justice system.

Abstrak

Latar Belakang: Indonesia dalam penanganan konflik secara umum lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan konsep pendekatan adat-istiadat: Seperti konflik di Kepulauan Saparua, Konflik Negeri Haria dengan Negeri Porto berlangsung pada Tahun 2011 hingga 2013, konflik yang di sebabkan oleh Perselisihan Tapal Batas di Air Raja, serta Tawuran anak sekolah yang melibatkan pelajar asal Negeri Haria dan pelajar dari Negeri Porto.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pendekatan Restorative Justice yang dilaksanakan oleh Polsek Saparua dalam penyelesaian konflik antar negeri di saparua, sebagai tujuannya antaranya yaitu untuk mengetahui apa saja manfaat dan hambatan-hambatannya yang ditemui dalam penerapan pendekatan restorative justice .

Metode Penelitian: Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis dengan masyarakat, Teknik Pengumpulan Data melalui wawancara (interview) dan dokumen yang di peroleh dari dari kepustakaan dan pihak-pihak yang berwajib, Teknik pengolahan Data yakni dengan cara editing untuk

mengetahui data yang dikumpulkan cukup baik atau tidak dalam mendukung pemecahan masalah, Metode Analisa Data menggunakan teknik analisa kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice yang diterapkan dalam konflik sosial di negeri-negeri Saparua sangat baik dan sesuai dengan kebiasaan tradisional masyarakat Saparua dalam menyelesaikan konflik, dan dengan adanya pendekatan restorative justice memberikan kepastian keadilan bagi korban, pelaku serta masyarakat dan penyelesaian konflik di akui dimata hukum karena merupakan mekanisme sistem peradilan pidana.

1. Pendahuluan

Orang Indonesia memiliki nuansa yang berbeda dalam hal latar belakang, masyarakat, ekonomi, politik, ideologi, suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, dll. Dalam konteks inilah masyarakat kita sering menghadapi konflik kepentingan. Bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia kemudian berakhir dengan perselisihan antar kelompok masyarakat (antar desa) atau dengan kata lain kekerasan massal. Konflik antar desa sering terjadi karena adanya pelanggaran, kesalah pahaman, kebencian, alkohol, rasa solidaritas, kesenjangan sosial, penguasaan tanah dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perpecahan di antara anggota kelompok. Oleh karena itu, konflik desa-desa, baik disengaja atau tidak, dapat mengakibatkan seseorang (salah satu pihak) menderita atau bahkan meninggal selama atau setelah konflik desa-desa.¹

Indonesia dalam penanganan konflik secara umum lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan konsep pendekatan adat-istiadat: Seperti konflik di Kepulauan Saparua, Konflik Negeri Haria dengan Negeri Porto berlangsung pada Tahun 2011 hingga 2013, konflik yang di sebabkan oleh Perselisihan Tapal Batas di Air Raja, serta Tawuran anak sekolah yang melibatkan pelajar asal Negeri Haria dan pelajar dari Negeri Porto. Upaya perdamaian yang dilakukan secara mediasi dengan Mengingat bahwa tugu perdamaian Porto-Haria sudah pernah didirikan pada tahun 2002 yang atas dasar menjaga keseimbangan adat-istiadat yaitu dilihat dari pela gandong, namun sebagian besar orang menolaknya dan hanya melihatnya sebagai "batas", pihak gereja mengusulkan agar tugu perdamaian\ itu didirikan di depan gereja masing-masing negeri. Maksud salib dan tugu ini didirikan yaitu sebagai tanda (simbol) bahwa kedua negeri ini pernah mengikat janji dengan Tuhan. Sehingga diharapkan dengan adanya tugu ini konflik Porto-Haria dapat berakhir dan mencapai Rekonsiliasi Sejati (True Reconciliation). Sementara untuk urusan Tapal Batas akan di selesaikan melalui jalur Hukum Perdata oleh Pihak Keluarga yang berhak dan tidak melibatkan Desa/Negeri.

Penyelesaian konflik diselesaikan secara adat-istiadat untuk menjaga keseimbangan karena dampak konflik tersebut dapat membuat negeri-negeri lain turut campur tangan dalam konflik, yang dipicu oleh rasa ikatan persaudaraan yang kuat secara: 1) Pela: Negeri yang menjadi hubungan pela dan saling menganggap bahwa mereka adalah saudara secara adat; Gandong: Negeri yang memiliki keterkaitan sejarah secara genealogis seperti memiliki

¹ Hermes Dananjaya Hartanto, Tindak Pidana Terhadap Konflik Antar Kampung Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Journal Article Lex Crimen*, Vol. IV. No. 7, September 2015, h.148.

moyang yang merupakan adik-kakak atau berasal dari suatu tempat yang sama sebelum terpisah. Saudara gandong adalah saudara secara darah.

Maka jika dilihat Haria memiliki ikatan persaudaraan secara gandong dengan Paperu, sedangkan ikatan persaudaraan secara Pela dengan Siri-sori Islam, Waesamu, Kailolo, Tawiri, Lilibooi, dan Hative besar. Begitu pula juga Porto memiliki ikatan persaudaraan secara gandong dengan Ameth, sedangkan ikatan secara pela Itawaka dan Makariki. Jadi berdasarkan salah satu contoh konflik yang pernah terjadi di atas, sudah dapat memberikan kita gambaran umum tentang bagaimana masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial, dengan mengutamakan proses penyelesaian secara musyawarah yang dilihat dari aspek adat-istiadat.

Akan tetapi langkah-langkah atau cara-cara yang pernah dilakukan oleh masyarakat Indonesia tersebut sepertinya belum bisa memadai dikarenakan masih adanya keraguan dan pertimbangan bagi masyarakat kepada pihak penegakan hukum. Keraguan atas penyelesaian konflik harus diselesaikan berdasarkan dengan proses penegakan hukum, pertimbangan adat adalah sebagai memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum tidak terdapat pada sistem hukum adat. Maka berdasarkan hal tersebut pihak penegakan hukum berupaya mencari solusi pendekatan yang sama dengan pendekatan penyelesaian konflik yang secara pandangan adat. Sehingga dapat mengesahkan atau menguatkan tindakan penegakan hukum dalam mekanisme, yang berkerja dalam sistem peradilan pidana.

Hukum adalah kesatuan dari suatu sistem yang didalamnya merupakan bagian-bagian yang berkaitan erat antara satu dengan yang lain, untuk itu sistem hukum adalah merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi antara satu dengan yang lain serta bekerjasama guna mencapai tujuan tersebut. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya.² Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan. Proses penegakan hukum memegang peranan penting dalam mencapai tujuan sosial. Selanjutnya, penegakan hukum menjadi penting bagi persepsi masyarakat bahwa hukum yang ditangkap dan diinterpretasikan adalah apa yang disaksikannya. Bagi masyarakat, hukum adalah tindakan aparat penegak hukum dan keputusan yang dibuatnya. Sedangkan hukum pidana adalah acara pidana yang diawali dengan penyidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa dan putusan oleh hakim. Masyarakat percaya bahwa keadilan tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi dirasakan dan dilihat dalam keputusan yang dibuat berdasarkan realitas hukum yang disaksikan. Penyelesaian kasus melalui prosedur birokrasi memakan waktu yang lama, bahkan rumit, sehingga ketika perselisihan antar desa diselesaikan melalui pengadilan, masyarakat menganggap hukum tidak lagi adil dan menguntungkan. Di sisi lain, dalam prakteknya sering dijumpai

² Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Julianus Edwin Latupeirissa, *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, *Jurnal Belo*, Vol 7, No 1, Agustus 2021, h. 114.

bahwa biaya yang dibayarkan oleh para pihak yang bersengketa terkadang melebihi nilai total pokok perkara yang dipersengketakan.³

Hal tersebut di atas akan semakin memperumit dunia hukum dan peradilan jika semua konflik, perselisihan atau perselisihan diselesaikan secara hukum oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dicari upaya lain di luar program yang sedang berjalan. Namun di luar tanggung jawab pelaku, masih ada keadilan dan penyelesaian, terutama bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita). Salah satu solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice*.⁴ Karena keadilan restoratif pada dasarnya merupakan pendekatan hukum pidana yang banyak memasukkan nilai-nilai tradisional, maka ada pula konsep keadilan adat yang dapat dikatakan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik hukum adat di berbagai daerah pada umumnya sangat mendukung penerapan *restorative justice*.⁵ Sejak tahun 1970, praktik penggunaan *restorative justice* dalam berbagai kasus telah diterapkan pada berbagai kasus di seluruh dunia. dari. Perkembangan peradilan menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berlaku untuk kasus yang melibatkan anak-anak atau remaja, tetapi juga untuk orang dewasa.⁶ Diharapkan, Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang dapat menerapkan mekanisme *restorative justice* ini. Hal ini menjadi dasar hukum atau perlindungan hukum Polri untuk penyelesaian perkara pidana secara damai di luar Pengadilan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, hingga yang terakhir diperbarui Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (3) bahwa: Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

Sebagaimana dinyatakan dalam penafsiran atas Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bawah: "Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara secara damai atau arbitrase di luar pengadilan negeri."⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan itu Kepolisian Negara Republik Indonesia berusaha menerapkan konsep hukum melalui proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dengan adanya Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VII/2012 Tentang Penerapan Restorative Justice dan berlanjut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.⁸

³ Dewi Setiyani, *Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara*, hal. 4. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7920/2/B012181074_tesis%201-2.pdf

⁴ Ilyas Sarbini, Sukirman, Aman Ma'arij, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penelesaian Perkara Pidana*, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9. No. 1. Januari-Juni2020, h. 32.

⁵ Elsa R.M. Toule. *Keadilan Restoratif dalam Budaya Orang Maluku (Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat)*, 2015. <https://fh.unpatti.ac.id/keadilan-restoratif-dalam-budaya-orang-maluku-kajian-dari-perspektif-hukum-pidana-adat/>

⁶ *Ibid.* h. 8.

⁷ H.M. Anwar Racman, *Perselisihan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 284.

⁸ Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 *tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (<https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>)

Hingga pada akhirnya terbitlah Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restoratif Justice. UU Tindak Pidana Polisi Berbasis Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, khususnya kepentingan keadilan dan makna masyarakat, dalam menanggapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. , sejalan dengan rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud dari kewenangan kepolisian berdasarkan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu perlunya dikembangkan konsep baru dalam penegakan hukum yang menyesuaikan dengan norma dan nilai yang berlaku bagi masyarakat sebagai solusi, sekaligus memberikan kepastian. Hukum, terutama kepentingan dan kesadaran keadilan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif, prosedur yang berfokus pada pemidanaan dan mekanisme peradilan pidana ditransformasikan ke dalam proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku kejahatan. Keadilan restoratif menyimpang dari kenyataan bahwa apabila terjadi suatu kejahatan, penderitaan yang diderita oleh korban tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, bahkan masyarakat dan negara, jangkauan yang lebih luas.

Restorative justice ini mengubah paradigma dari model tatap muka antara pelaku dan korban dengan negara menjadi model kooperatif atau terpadu, dimana masalah kejahatan adalah perilaku pelaku terhadap individu atau masyarakat, tidak melawan negara. Banyak negara mulai mempertimbangkan alternatif lain untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan dan frustrasi terhadap pelaksanaan hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang ada saat ini yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan bagi korban, dan manfaat bagi masyarakat. Keadilan restoratif dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kejahatan dan untuk menjawab keluhan dengan kinerja sistem peradilan pidana saat ini.⁹

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian “yuridis empiris”. Penelitian ini dilakukan di Saparua, dengan mengambil sample di beberapa titik strategis.¹⁰ Teknik pengambilan sampel dalam populasi adalah probability sampling dengan penarikan sampel secara kluster (cluster sampling). Karena peneliti tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri populasi, karena populasi tersebar di wilayah yang sangat luas, maka peneliti hanya dapat mengidentifikasi wilayah sampel, berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Peneliti kemudian akan mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak lima belas sampel, yang akan diperoleh dari pihak kepolisian sebanyak sepuluh sampel yaitu data-data konflik yang terjadi di wilayah polsek saparua dan melakukan wawancara, berikutnya pengambilan lima sampel akan diperoleh dari pemerintahan setempat camat dan kepala desa sebagai selaku perwakilan masyarakat dengan melakukan wawancara dan

⁹ *Ibid.* h. 32.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, h. 14.

pengisian kunsioner. Kemudian akan menjadi sampel dalam penelitian setelah itu dapat ditarik kesimpulan. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dua alat utama, yaitu: wawancara dan penelitian kepustakaan. Data Pengolahan data dilakukan dengan cara penyuntingan, yaitu data yang diperoleh penulis terlebih dahulu diedit untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah baik dan cukup lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan dan teknik analisis datanya digunakan untuk mengkaji bahan hukum adalah “teknik analisa kualitatif”, karena yang dianalisis hanyalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Saparua

Saparua adalah salah satu pulau di kepulauan Maluku. Saparua, bersama dengan Haruku, Nusalaut dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk dalam Kepulauan Lease, kelompok pulau VII dalam konsep pembangunan ekonomi Maluku. Saparua awalnya terdiri dari satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Saparua. Kecamatan dengan nama yang sama bahkan teritorialnya mencakup Nusalaut, yang telah memekarkan maupun membentuk kecamatan sendiri pada tahun 2011. Pada tahun 2012, bagian timur pulau ini dimekarkan menjadi Kecamatan Saparua Timur. Hal ini membentuk pulau Saparua menjadi dua Kecamatan dengan 16 negeri dan satu negeri administratif. Kecamatan Saparua memerintah 7 negeri, sedangkan Saparua Timur memerintah 9 negeri dan 1 negeri administratif.¹¹

Pada awalnya, tempat kelahiran orang Saparua di Pulau Seram, yang biasa disebut Nunusaku, aman dan damai. Hingga pada suatu hari, terjadi perang antara masyarakat Nunusaku (antara Patasiwa dan Patalima). Perang tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah Nunusaku bermigrasi dan membentuk kelompok sendiri. Ada juga yang langsung menyebar ke tempat lain, sebagian di utara, sebagian di selatan. Mereka yang pergi ke selatan kemudian dikenal sebagai orang Noaulu atau suku Noaulu.¹²

Setelah suasana aman, beberapa penduduk asli Seram yang tersebar, yang kemudian dikenal sebagai Nooglu, dipertemukan kembali di sebuah tempat bernama Aipura (pedalaman). Di Apura itulah mereka membentuk satu kesatuan sosial yang mempertahankan identitas mereka, orang Noaulu atau suku Noaulu. Sedangkan yang lain mencari daerah baru di sekitar Pulau Seram seperti Pulau Haruku, Nusalaut dan termasuk Saparua.¹³

1) Penduduk

Jumlah penduduk Pulau Saparua pada tahun 2020 berdasarkan data sensus kependudukan Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik sebesar 36.022 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 17.881 jiwa dan Perempuan 18.141 jiwa.¹⁴

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Saparua, September 26, 2022.

¹² Lala Mulyowibowo Kolopaking, Juara Pangihutan Lubis, August Ernest Pattiselanno. Jejaring Sosial dan Resolusi Konflik Masyarakat di Pedesaan (Kasus di Pulau Saparua Provinsi Maluku). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol 12, No. 3, Desember, 2007, h. 193.

¹³ *Ibid.* h. 17.

¹⁴ *Kecamatan Saparua dalam angka Subdistrict in Figures 2021*, Saparua 27 September 2021 dan *Kecamatan Saparua Timur dalam angka Subdistrict in Figures 2021*, Saparua 27 September 2021.

Sumber data yang di dapat dengan pendataan secara data primer yang diolah dari sumber data sekunder yaitu dari tabel-tabel dibawah ini:

a) Kecamatan Saparua

Tabel 1. Jumlah Kependudukan dan Laju Pertumbuhan Kependudukan di Kecamatan Saparua

Desa / Kelurahan Village / Kelurahan	Penduduk Population	Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun 2010 - 2020 Annual Growth Rate of Population (%) 2010 - 2020
(1)	(2)	(3)
1. Saparua	3198	1.72
2. Tiouw	1484	0.27
3. Paperu	1412	0.8
4. Booi	927	0.08
5. Haria	7461	0.01
6. Porto	2808	0.37
7. Kulur	1112	0.94
Jumlah / Total	18.402	4.19

Sumber : Data Sekunder yang di dapat.¹⁵

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Saparua, 2020

Kelompok Umur / Ages	Jenis Kelamin / Sex		Jumlah / Total
	Laki - laki / Male	Perempuan / Female	
0 - 14	2087	2047	4134
15 - 64	6156	6233	12389
65 +	874	1005	1879
Jumlah / Total	9117	9285	18402

Sumber : Data Sekunder yang didapat.¹⁶

b) Kecamatan Saparua Timur

Tabel 3. Jumlah Kependudukan dan Laju Pertumbuhan Kependudukan di Kecamatan Saparua Timur

Desa / Kelurahan	Penduduk Population	Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun 2010 - 2020 Annual Growth Rate of Population (%) 2010 - 2020
---------------------	------------------------	--

¹⁵ Kecamatan Saparua dalam Angka Subdistrict in Figures 2021, Saparua 27 September 2021, h. 41.

¹⁶ *Ibid.* h. 43.

Vilage / Kelurahan	(1)	(2)	(3)
1. Ouw		1.680	0.55
2. Ullath		1.591	0.72
3. Siri Sori		2.002	1.92
4. Siri Sori		2.251	1.54
Amalatu		2.379	0.66
5. Tuhaha		1.509	0.54
6. Ihamahu		391	1.39
7. Iha		3.038	0.6
8. Noloth		2.060	1.21
9. Itawaka		719	2.13
10. Mahu			
Jumlah / Total		17.620	1.01

Sumber : Data Sekunder yang didapat.¹⁷

Table 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Saparua Timur, 2020

Kelompok Umur / Ages	Jenis Kelamin / Sex		Jumlah / Total
	Laki - laki / Male	Perempuan / Female	
0 - 14	1.979	1.930	3.909
15 - 64	5.743	5.800	11.543
65 +	1.042	1.126	21.68
Jumlah / Total	8.764	8.856	17.620

Sumber : Data Sekunder yang didapat.¹⁸

2) Geografi

a) Kecamatan Saparua

Tabel 5. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Saparua 2020

Desa Village	Luas (km) Total Area (square.km)	Presentase Percentage
(1)	(2)	(3)
1. Saparua	8,00	10,01
2. Tiouw	7,90	9,89
3. Paperu	9.10	11,39

¹⁷ Kecamatan Saparua Timur dalam angka Subdistrict in Figures 2021, Saparua 27 September 2021, h. 41.

¹⁸ *Ibid.* h. 43.

4. Booi	8,20	10,26
5. Haria	16,70	20,90
6. Porto	23,50	29,41
7. Kulur	6,50	8,14
Jumlah / Total	79,90	100,00

Sumber : Data Sekunder yang didapat.¹⁹

b) Kecamatan Saparua Timur

Tabel 6. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Saparua Timur 2020

Desa <i>Village</i>	Luas (km) Total Area (square.km)	Presentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
1. Ouw	9,50	9,83
2. Ullath	6,80	7,04
3. Siri Sori	8,20	8,49
4. Siri Sori Amalatu	18,00	18,63
5. Tuhaha	13,30	13,77
6. Ihamahu	12,10	12,53
7. Iha	0,75	0,78
8. Noloth	11,20	11,59
9. Itawaka	10,20	10,56
10. Mahu	6,55	6,78
Jumlah / Total	96,50	100,00

Sumber: Data Sekunder yang didapat.²⁰

3) Aspek Sosial Budaya Saparua

Sosial budaya Ambon dan Saparua adalah menggunakan identitas diri multikultural sebagai kekuatan untuk mengatasi anti integrasi etnis. Masyarakat multikultural Saparua mempertahankan integrasi bangsa dalam proses politisasi agama, etnis, yang dapat dilihat pada tahun 1999. Hal ini terlihat dalam interaksi keseharian masyarakat multikultural yang menggunakan identitasnya sebagai anak bangsa Salam-Sarani untuk berinteraksi. Kekuatan yang mempertahankan identitas ini tidak terbatas pada kekerabatan yang kuat antara Pela dan Gandong, tetapi mencakup ikatan sosial, ekonomi, dan politik dalam satu kesatuan budaya. Ketaatan yang kuat dari kesatuan budaya ini memungkinkan konsep identitas diri anak-anak Salam-Sarani dapat diwariskan dari generasi ke generasi dalam menghadapi berbagai era perkembangan masa depan.²¹

¹⁹ *Ibid.* h. 7.

²⁰ *Ibid.* h. 7.

²¹ Eklefina Pattinama, *Identitas Multikultural Salam-Sarani Di Maluku Untuk Integrasi Bangsa*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 30.

B. Gambaran Hasil Penelitian Konflik di Saparua

Menurut analisis sejarah lokal, pertempuran antar penduduk negeri biasanya terjadi karena permusuhan antar negeri sudah ada sejak lama. Karena pada abad ke-17 (masa VOC) ada kebijakan yang memindahkan orang-orang yang tinggal di pegunungan ke pantai. Kemudian, tanaman keras seperti cengkeh, pala, kenari, sagu, dll ditanam di tanah terlantar di pegunungan. Tanah-tanah tersebut dikuasai berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal dari keluarga inti dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah yang digarap secara turun temurun ini disebut tanah hukum adat. Meski begitu, tak sedikit tanah di kawasan pegunungan dan pesisir yang menjadi pusat kontroversi.²²

Kebijakan keimigrasian sebenarnya dikeluarkan oleh VOC untuk memastikan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah dan untuk memfasilitasi pemantauan dan pencegahan perdagangan ilegal dengan pihak lain, seperti pedagang Eropa atau Bugis lainnya. Namun, perpindahan orang ini sering menyebabkan perang antara keluarga, suku dan penduduk negara, sering kali berasal dari perebutan kekuasaan dan perebutan hak atas tanah.²³

Berdasarkan data yang dihimpun, juga diketahui bahwa sengketa antar negeri akibat masalah pertanian di Saparua bisa menjadi konflik terbuka. Misalnya, pada tahun 1918 terjadi konflik yang melibatkan penduduk tanah Ouw dan tanah Ulath. Konflik kemudian terulang pada tahun 1948, 1958, 1964, 1973 dan akhirnya 1975. Seperti yang kita semua tahu, konflik tahun 1973 memakan korban di pedesaan Ouw, membakar 60 rumah. Kerusakan pada tahun 1975 terutama diderita oleh penduduk negara Ulath, dengan 146 rumah terbakar selain kematian, luka ringan dan luka berat. Selain itu, bentrokan dan kerugian terjadi antara penduduk Negeri Bagian Haria dan Negeri Bagian Porto, yang sebagian besar terjadi pada tahun 1957, 1977, dan 1983. Konflik antara penduduk negeri Itawaka dan negeri Noloth terjadi pada tahun 1957, 1967, 1970, 1982, dan terakhir 2001. Hal yang sama berlaku antara penduduk Ihamahu dan penduduk Nolot dan antara penduduk Ihamahu dan penduduk Mahu. Selain korban jiwa, bentrokan tersebut mengakibatkan puluhan rumah terbakar. Bahkan, pada akhir tahun 2006 sempat terjadi konflik antara warga Itawaka dan Ihamahu terkait nuansa agraria.²⁴

Konflik tersebut disebabkan oleh sengketa perbatasan antar masing-masing negeri, terutama mengenai kepemilikan air. Konflik tersebut mengakibatkan penebangan dan pembakaran 500 pohon bagi warga negara Ihamahu. Hal ini menyebabkan ketegangan antara kedua negeri. Padahal, meski Muspida Kecamatan Saparua bersama Latupati Saparua dan pimpinan gereja berusaha menyelesaikan masalah tersebut, hingga kini belum juga terselesaikan.²⁵

Seperti yang dapat dilihat dari sejarah asal usul konflik, konflik di pulau Saparua sejak kemerdekaan bermula dari sengketa perbatasan tanah antar warga satu negeri dan sengketa perbatasan tanah antar negeri. Konflik perbatasan menyebabkan hilangnya harta benda

²² Lala Mulyowibowo Kolopaking, Juara Pangihutan Lubis, August Ernest Pattiselanno. Jejaring Sosial dan Resolusi Konflik Masyarakat di Pedesaan (Kasus di Pulau Saparua Provinsi Maluku). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol 12, No. 3, Desember, 2007, h. 196.

²³ *Ibid.* h. 4.

²⁴ *Ibid.* h. 17.

²⁵ *Ibid.* h. 18.

pribadi dan bahkan hilangnya nyawa. Hingga pertengahan tahun 1980-an sering terjadi bentrokan fisik antar negeri berdekatan yang melibatkan hampir seluruh penduduk Saparua yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda. Karena masyarakat Saparua masih menyimpan dendam terhadap konflik yang dimulai dari para korban dan kelompok tertentu yang ingin membalas dendam.²⁶

Berdasarkan data yang didapat bahwa konflik antar penduduk negeri saparua merupakan fenomena yang tidak asing lagi bagi mereka. Komunitas negeri yang saling berkelahi sudah bermusuhan sejak dari dulu hingga sampai sekarang ini, yang dapat bisa dilihat dari Sumber Data Konflik Negeri di Wilayah Hukum Polsek Saparua di bahwa ini:

a) Negeri Haria vs Negeri Porto

Konflik Negeri Haria dengan Negeri Porto berlangsung pada Tahun 2011 hingga 2013, konflik yang di sebabkan oleh Perselisihan Tapal Batas di Air Raja, serta Tawuran anak sekolah yang melibatkan pelajar asal Negeri Haria dan pelajar dari Negeri Porto. Akibat dari konflik tersebut: 1) Terdapat kerugian Materil dari kedua belah Pihak; 2) Terdapat Korban Jiwa dari kedua belah Pihak. Upaya Perdamaian telah dilakukan baik dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Provinsi dimana telah di datangkan Personil TNI-Polri untuk Bantuan Keamanan yang menenpati Pos Perbatasan Haria-Porto (Pos Keamanan masih ada hingga saat ini), Pelaksanaan Razia (Senpi, Handak, Sajam) Kemudian dilakukan Mediasi dengan melibatkan semua pihak baik dari kedua Desa maupun unsur Pemerintahan serta TNI-Polri, dimana pada Tahun 2018 dilakukan Pertemuan di Kantor Kecamatan Saparua dan dibuatkan surat Kesepakatan Bersama antara Kedua belah Pihak Negeri Porto dan Negeri Haria untuk berdamai, sementara untuk urusan Tapal Batas akan di selesaikan melalui jalur Hukum Perdata oleh Pihak Keluarga yang berhak dan tidak melibatkan Desa/Negeri. Pembentukan Jemaat Ibadah Bersama oleh Pihak Gereja yang dilaksanakan pada setiap bulan berjalan.

b) Negeri Tuhaha vs Negeri Sirisori Amalatu

Konflik Negeri Tuhaha dengan Negeri Sirisori Amalatu berlangsung pada Tahun 2014 hingga 2015. Konflik yang disebabkan terjadinya aksi Pembacokan yang dilakukan oleh OTK terhadap warga Negeri Sirisori Amalatu a.n Agustinus Palijama , kemudian para warga Negeri Sirisori Amalatu menduga pelakunya dari Negeri Tuhaha sehingga terjadi konflik antara Negeri Tuhaha dengan Negeri Sirisori Amalatu Tawuran anak sekolah. Akibat dari konflik tersebut: a) Terdapat kerugian Materil dari kedua belah Pihak; b) Terdapat Korban Jiwa dari kedua belah Pihak. Upaya Perdamaian telah dilakukan baik dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Provinsi dimana telah di datangkan Personil TNI-Polri untuk Bantuan Keamanan yang menenpati Pos Negeri Sirisori Amalatu dan Pos Negeri Tuhaha (Pos Keamanan masih ada hingga saat ini). Kemudian dilakukan Mediasi dengan melibatkan semua pihak baik dari kedua Desa maupun unsur Pemerintahan serta TNI-Polri, dilakukan Pertemuan di Kantor Kecamatan Saparua Timur dan dibuatkan surat Kesepakatan Bersama antara Kedua belah Pihak, sementara untuk Tindak Pidana yang dilaporkan di proses sesuai hukum yang berlaku.

c) Negeri Porto dan Dusun Pia (Negeri Srisori Amalatu)

²⁶ *Ibid.* Hal. 19.

Konflik Negeri Porto dengan Dusun Pia (Negeri Sirisori Amalatu) berlangsung pada tanggal 04 Januari 2021. Konflik yang disebabkan terjadinya aksi Penganiayaan yang dilakukan oleh warga Dusun Pia Negeri Sirisori Amalatu terhadap Beberapa warga Negeri Porto dan Negeri Saparua yang melintasi Dusun Pia menggunakan Mobil Truk pada tanggal 03 Januari 2021, dari kejadian tersebut Warga Negeri Porto melakukan penyerangan terhadap Kebun dan Pemukiman Dusun Pia. Akibat dari konflik tersebut: 1) Terdapat kerugian Materil dari Dusun Pia yaitu sebanyak 417 Tanaman jangka panjang dan jangka pendek dirusaki/ditebang, 2 ekor Hewan Peliharaan di Bunuh (Sapi) dan 6 Unit Rumah Hutan di bakar; 2) Tidak terdapat Korban Jiwa dari kedua belah Pihak. Upaya Perdamaian yang telah dilakukan yaitu Kapolsek Saparua AKP Ronni F Manawan melakukan upaya Damai dengan memfasilitasi Mediasi di Mapolsek Saparua dengan melibatkan semua Pihak baik dari Negeri Porto, Dusun Pia, Muspika Kecamatan Saparua Timur dan TNI-Polri. Hasil Mediasi yaitu di buatkan Kesepakatan Damai antara kedua belah pihak dimana pelaku Penganiayaan di Proses Secara Hukum yang berlaku, sementara Kerugian Materil yang di alami oleh warga Dusun Pia akan di bawakan dalam Pergumulan Doa dan tidak akan di permasalahan.

d) Negeri Ihamahu dan Negeri Tuhaha

Konflik Negeri Tuhaha dengan Negeri Ihamahu berlangsung pada tanggal 12 Januari 2022. Konflik yang disebabkan dengan terjadinya Kesalahpahaman antara warga Negeri Tuhaha dengan Petugas Puskesmas Jasirah Hatawano yang berada di Negeri Ihamahu, dari kejadian tersebut sehingga terjadi aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh warga Negeri Tuhaha terhadap warga Negeri Ihamahu. Akibat dari kajadian pemalangan jalan tersebut mengakibatkan penanganan medis terhadap seorang Balita asal Negeri Ihamahu menjadi terhambat dan Balita tersebut Meninggal Dunia. Selanjutnya dilakukan aksi Pemalangan Jalan oleh warga Negeri Ihamahu. Akibat dari konflik tersebut: 1) Tidak Terdapat kerugian Materil; 2) Terdapat Korban Jiwa dari kedua belah Pihak. Upaya Perdamaian yang telah dilakukan yaitu Kapolsek Saparua Kopol Ronni F Manawan melakukan upaya Damai dengan memfasilitasi Mediasi di Mapolsek Saparua dengan melibatkan semua Pihak baik dari Negeri Ihamahu, Negeri Tuhaha, Muspika Kecamatan Saparua Timur dan TNI-Polri. Hasil Mediasi yaitu di buatkan Kesepakatan Damai antara kedua belah pihak dimana pelaku Penganiayaan di Proses Secara Hukum yang berlaku, dan Masalah individual di pertanggung jawabkan secara individual diamana pelaku akan di proses secara hukum yang berlaku dan tidak melibatkan Desa/Negeri.

e) Tawauran Pemuda Negeri Tiouw dan Pemuda Negeri Saparua

Masih terjadi Tawuran antara Pemuda yang melibatkan Pemuda Negeri Tiouw dengan Pemuda Negeri Saparua, kejadian di sebabkan oleh Kesalahpahaman, Mengonsumsi Miras, dan Mengendarai KR2 secara ugal-ugalan untuk memancing emosi lain pihak. Akibat dari konflik tersebut: 1) Tidak Terdapat kerugian Materil; 2) Terdapat Korban Jiwa berupa luka-luka dari kedua belah pihak. Upaya perdamaian yaitu membubarkan masa yang berkonflik, menghadirkan kedua belah pihak di Mapolsek Saparua guna Proses Hukum selanjutnya. Kejadian ini tidak melibatkan masyarakat secara umum, hanya sebagian kecil pemuda sehingga potensi konflik secara besar/ meluas tidak ada.

f) Tawuran Pemuda Negeri Noloth dan Pemuda Negeri Itawaka

Masih terjadi Tawuran antara Pemuda yang melibatkan Pemuda Negeri Noloth dengan Pemuda Negeri Itawaka, kejadian di sebabkan oleh Kesalahpahaman, Mengkonsumsi Miras, dan Mengendarai KR2 secara ugal-ugalan untuk memancing emosi lain pihak: Akibat dari konflik tersebut: 1) Tidak Terdapat kerugian Materil; Terdapat Korban Jiwa berupa luka-luka dari kedua belah pihak. Upaya perdamaian, membubarkan masa yang berkonflik, menghadirkan kedua belah pihak di Mapolsek Saparua guna Proses Hukum selanjutnya. Kejadian ini tidak melibatkan masyarakat secara umum, hanya sebagian kecil pemuda sehingga potensi konflik secara besar/ meluas tidak ada.

Dari data konflik terlihat bahwa konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan konsep penyelesaian secara damai antara para pihak yang telah lama dikenal di kalangan hukum adat Indonesia. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu ditujukan untuk memulihkan keseimbangan ketertiban yang terganggu oleh sengketa, bukan dengan hukuman.²⁷ Kemudian berkaitan proses penyelesaian yang sering digunakan di saparua menggunakan proses yang sama yaitu proses penyelesaian secara musyawara antar kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama, yang mengarah pada pandangan kebudayaan tradisional untuk menjaga keseimbangan adat-istiadat.

Penyelesaian konflik yang pernah dihadapi negeri-negeri yang ada di pulau saparua ternyata secara konseptual sejalan dengan pendekatan restorative justice. Oleh dasar itu pihak penegakan hukum melaksanakan pendekatan keadilan restoratif untuk memperbaiki individu yang bersalah yang telah melanggar hukum tidak termasuk dalam sistem adat Saparua. Konsep resolusi keadilan restoratif adalah pendekatan deliberatif berbasis keadilan yang memberikan solusi yang lebih holistik dan diharapkan lebih berhasil dalam pemecahan masalah karena bekerja dengan memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki perbuatan/konsekuensi, untuk menyelesaikan tindakan melawan hukum.²⁸

Dapat bisa dilihat dari salah satu data konflik belakangan ini yang sudah ditangani dengan restorative justice dalam budaya tradisional, yaitu Konflik Negeri Porto dengan Dusun Pia (Negeri Sirisori Amalatu) berlangsung pada tanggal 04 Januari 2021. Konflik yang disebabkan terjadinya aksi Penganiayaan yang dilakukan oleh warga Dusun Pia Negeri Sirisori Amalatu terhadap Beberapa warga Negeri Porto dan Negeri Saparua yang melintasi Dusun Pia menggunakan Mobil Truk pada tanggal 03 Januari 2021, dari kejadian tersebut Warga Negeri Porto melakukan penyerangan terhadap Kebun dan Pemukiman Dusun Pia. Mengakibatkan adanya kerugian Materil dari Dusun Pia yaitu sebanyak 417 Tanaman jangka panjang dan jangka pendek dirusaki/ditebang, 2 ekor Hewan Peliharaan di Bunuh (Sapi) dan 6 Unit Rumah Hutan di bakar. Tidak terdapat Korban Jiwa dari kedua belah Pihak

Upaya Perdamaian yang telah dilakukan yaitu Kapolsek melakukan upaya Damai dengan memfasilitasi Mediasi di Mapolsek Saparua dengan melibatkan semua Pihak baik dari Negeri Porto, Dusun Pia, Muspika Kecamatan Saparua Timur dan TNI-Polri. Hasil

²⁷ Mufid, M. *Mediasi dalam Hukum Adat*. Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 2, No. 2, 2020, h. 131.

²⁸ Kertha widya. *Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Prespektif Restorative Justice*, Vol 1, No. 1, 2013, h. 144.

Mediasi yaitu di buatkan Kesepakatan Damai antara kedua belah pihak secara kekeluargaan atau restoratif justice dengan asas manfaat dan keadilan.

Dari hasil kesepakatan yang di laksanakan di Polsek Saparua di sepakati untuk tersangka membayar biaya rumah sakit untuk korban dari masyarakat porto, dan masyarakat porto membangun kembali rumah kebun yg di gunakan sebagai rumah singgah orang amalatu namun dalam mediasi Kapolsek mengambil kebijakan untuk mempercepat masalah selesai agar masyarakat dapat melaksanakan Aktivitas secara Normal Kapolsek yg membangun kembali dengan membiayai perbaikan rumah kebun yang di rusak. Sedangkan untuk tanaman pohon produksi yg di tebang oleh oknum Masyarakat yang tidak di ketahui siapa pelakunya, di sepakati oleh pihak Masyarakat Amalatu dusun Pia yg menjadi korban untuk di selesaikan secara Adat di bawa dalam pergumulan doa dengan dilaksanakan ibadah Ritual adat penguburan ranting ranting pohon yg di tebang oleh oknum Masyarakat yangg tidak di ketahui. Dengan di sepakatinnya hasil mediasi tersebut maka Masyarakat kedua kampung sudah dapat melaksakan aktifitas secara normal Tanpa ada rasa ketakutan.

Berdasarkan penjelasan data di atas mengenai Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik di Wilayah Hukum Polsek Saparua, maka dari itu ingin mengetahui hal apa saja yang menjadi dasar Penegakan Hukum secara pendekatan restorative justice di Polsek Saparua:

- a) Berdasarkan sumber yang didapat dari pihak yang berwajib oleh Kapolsek Saparua Bawah;

Penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik sangat perlu mengedepankannya pendekatan secara damai dengan procedure musyawara untuk mencapai mufakat bersama, karena berdasarkan apa yang didapat dari Kapolsek Saparua selaku Pimpinan dalam Penyidikan yang mewakili pendapat tim penyidik, Bahwa penyelesaian konflik dengan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat Bersama merupakan usulan Tokoh-tokoh Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat, maka berdasarkan itu Polsek Saparua melakukan pendekatan restorative justice dalam (Perpol Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice) yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (a) dan (b) dijelaskan bahwa; tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat, dan tidak berpotensi memeca belah bangsa, walaupun dalam Perpol tersebut tidak menjelaskan penyelesaian konflik sosial, tetapi mengacu dalam isi menimbang Perpol bagian (b) yang sebagai dasar pembuatan Perpol tersebut, yaitu: bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat; Berkaitan dengan itu, restorative justice merupakan pendekatan yang sama dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dalam menyelesaikan konflik sosial dan juga restorative justice merupakan hal yang tepat dalam penyelesaian konflik sosial karena sesuai dengan (UU Penanganan Konflik Sosial)

bahwa dalam penyelesaian konflik harus mengedepankan pemulihan bagi korban dan harus mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat Bersama.

b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Dasar pertimbangan tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, bawah dengan itu disimpulkan pendekatan restorative justice dapat diterapkan terhadap konflik sosial antar negeri atau desa. Karena penulis menyimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 yaitu menjabarkan bahwa penyelesaian konflik harus mencerminkan asas-asas, tujuan dari penanganan konflik dan Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai: 1) Pasal 2 ayat (d): asas kekeluargaan, dan ayat (f): asas keadilan; 2) Pasal 3 ayat (f): memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, 3) Pasal 8 ayat (2): Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

c) Pertimbangan dalam pidana

Dalam proses peradilan pidana pada umumnya, dan peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, para pencari peradilan harus melalui beberapa tahapan atau prosedur, baik itu penyidikan, penyelidikan, penuntutan, peninjauan kembali hingga penjatuhan undang-undang (Keputusan hakim). Berdasarkan hal itu, mengacu kepada proses peradilan pidana yang dilihat dari proses penyidikan. Penyidikan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga terang tindak pidananya sekaligus dapat ditentukan pelakunya atau tersangkanya.

Penyidikan konflik antar negeri/desa jika dikaitkan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memastikan adanya pelaku dan atau tersangka dalam upaya proses penyidikan yaitu: 1) Pasal 170: 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lamanya lima tahun enam bulan; 2) Yang bersalah diancam: a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal tersebut mengancam untuk menghukum penggunaan kekerasan secara publik dan kolektif atau secara bersama, terhadap orang atau barang. Dalam pasal ini juga terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat dari perbuatan kekerasan, yaitu akibat berupa luka-luka berat, dan kematian: Pasal 358: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Berpedoman pada Pasal 358 KUHP, hal itu merupakan dasar hukum bagi tindak pidana perkelahian antar penduduk atau penyerangan banyak orang yang mengakibatkan salah satu atau kedua pihak luka-luka dan korban luka berat atau tewas. Begitu banyak orang (massa) yang terlibat sehingga tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang melukai

atau membunuh orang itu.²⁹ Namun menurut Pasal 358 KUHP, jika seseorang terluka parah, maka setiap orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian diancam dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan; jika seseorang meninggal, maka setiap orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian akan dihukum. Diancam dengan hukuman penjara hingga 4 tahun. Tidak masalah jika cedera serius atau kematian seseorang bukan disebabkan oleh tindakannya, tetapi oleh tindakan orang lain yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian.³⁰

Sebagaimana diketahui bahwa proses konflik antar desa bersifat terencana dan spontan, yaitu pengajuan dilakukan secara spontan dan kemudian mereka yang terlibat atau terlibat merencanakan penyerangan atau perkelahian dengan desa lain (penduduk).³¹ Berdasarkan itulah yang menjadi pertimbangan dalam proses penyidikan konflik antar negeri/desa. Bawah apakah semuanya yang terlibat dalam konflik antar negeri/desa yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa harus dipidanakan penjarah, karena seperti apa yang sudah dijelaskan bawah konflik antar negeri/desa merupakan perbuatan tindakan Bersama yang telah direncanakan dapat di proses pidana penjarah.

Pada saat yang sama, prosedur pemidanaan tradisional yang berlaku di Indonesia tidak memberikan ruang bagi para pihak, korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Penyelesaian tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen acara formal yang disusun oleh negara. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman penyelesaian perkara pidana. Namun sayangnya, dalam praktiknya, hukum formal seringkali dijadikan sebagai alat represif bagi penegak hukum. Beberapa kasus pidana, seperti pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan bagi tersangka, korban, atau masyarakat.³²

Tujuan akhir pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum. Segala bentuk hukuman perlu mempertimbangkan orang yang melakukan kejahatan, dalam hukum formal Indonesia, perhatian lebih difokuskan pada pelaku, sedangkan korban tidak mendapat perhatian negara. Sistem penjara tidak efektif sebagai solusi untuk mencegah penjahat karena tidak dapat mereformasi perilaku kriminal.³³ Karena penetapan pidana penjara hanya menyatukan pelaku tindak pidana ke dalam ranah pelaku lainnya. Di penjara, mereka akan sulit untuk mereformasi diri karena mereka terisolasi dan sehari-hari berhubungan dengan penjahat lain. Akibatnya, ketika hukuman mereka habis, mereka bukan lagi orang baik, tetapi memiliki keterampilan kriminal yang meningkat. Di sisi lain, keluarga korban pembunuhan justru mengalami musibah ganda. Mereka telah kehilangan orang yang dicintai dan menjadi sumber penghidupan atau pelindung keluarga mereka. Penderitaan karena kehilangan juga disertai dengan hilangnya

²⁹ Hermes D. Hartanto. Tindak Pidana Terhadap Konflik Antar Kampung Dalam Prespektif Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol 4, No. 7, September, 2015, h. 151.

³⁰ Soterio E. M. Maudoma. Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358, *Lex Crimen* Vol 4, No. 6, Agustus, 2015, h. 73.

³¹ *Ibid.* h. 23.

³² Ali Sodiqin. Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Vol 49, No. 1, 2015, h. 64.

³³ *Ibid.* h. 26.

sumber pendapatan (terutama jika korban pembunuhan adalah suami atau ayah yang menjadi pencari nafkah keluarga).³⁴

Berdasarkan keseluruhan data yang sudah dilampirkan yaitu data sumber akar konflik Saparua, proses penyelesaian konflik di saparua dan yang terakhir dasar penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik, semuanya di peroleh dengan cara wawancara atau diambil data yang sudah ada. Yang dapat dilihat dari pengakuan Polsek Saparua dan Pemerintahan Saparua selaku responden sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Penyebab Konflik Antar Negeri Di Saparua

No	Jawaban	Responden	
		Satuan	Presentase
1.	Adanya perkelahian anak muda yang disebabkan meminum-minuman keras yang membuat mereka saling mengejek maupun memancing pihak lain atau juga adanya melakukan pemukulan terhadap pihak lain, hal itulah yang memicu perkelahian antar negeri yang di sebabkan karna mendendam perlakuan tersebut dan juga kembalinya memicu dendam konflik-konflik terdahulu	10 -	67%
2	Konflik antar negeri disebabkan karena kurangnya lahan pekerjaan di saparua yang mengakibatkan anak muda saparua menghabiskan waktu dengan berkumpul-umpul meminum minuman keras yang dapat mengakibatkan seperti apa yang dimaksudkan oleh pihak polsek saparua	5	33%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Primer Yang diolah

Berdasarkan pengakuan langsung, bahwa pihak pemerintahan saparua sangat berharap pemerintahan daerah dapat melihat dan mendengar usulan-usulan pemerintahan saparua agar membangun pola hidup masyarakat saparua, dengan cara membangun lahan-lahan pekerjaan maupun membantu memfasilitas pekerjaan masyarakat saparua. Maka dengan adanya itu, dapat mencegah atau mengurangi konflik antar negeri karena anak mudah saparua tidak menghabiskan banyak waktu ke hal yang buruk sebab pola hidup masyarakat saparua dan pola pikir mereka sudah berkembang. Selanjutnya bagaimana Polsek Saparua dan Pemerintahan Saparua dalam penanganan konflik antar negeri di saparua, akan terlihat melalui pengakuan responden tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perlunya Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polsek Saparua

No	Jawaban	Responden
----	---------	-----------

³⁴ *Ibid.* h. 91.

		Satuan	Presentase
1.	Ya	10	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari hasil tabel diatas didapat dari tim penyidik, berdasarkan sumber dari pengakuan langsung oleh Kapolsek Saparua yang selaku sebagai pimpinan dalam tim penyidik bawah; Pada saat kepolisian menerima laporan polisi dari masyarakat, kepolisian mengambil Langkah-langkah penindakan turun ke lapangan melakukan pengamanan dan juga tindakan-tindakan lain yang diupayakan untuk menyelamatkan korban dulu lalu menerima laporan dengan membuat laporan polisi. Setelah itu kepolisian memanggil kedua belah pihak untuk mendapatkan keterangan-keterangan pendukung, apakah benar terjadinya tindak pidana dari hasil penyelidikan kepolisian.

Kemudian toko pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh adat dari kedua negeri/desa yang berselisih itu menandatangani kepolisian dengan pertimbangan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pertimbangan untuk menghindari konflik antara negeri/desa ini menjadi besar dan mengakibatkan jatu korban-korban lain yang lebih banyak. Dari permintaan-permintaan tokoh masyarakat itu polisi membuka ruang mediasi dengan dasar Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 dengan memakai asas keadilan dan asas manfaat sehingga penyelesaian secara negeri/desa yang terjadi bisa diselesaikan dengan aman sehingga tidak ada konflik-konflik lagi.

Secara kepentingan-kepentingan hukum memang diuntungkan secara individual pihak tersangka tetapi secara sosial kehidupan masyarakat manfaatnya sangat diuntungkan masyarakat banyak, jadi pertimbangan hak masyarakat banyak lebih diutamakan oleh pihak kepolisian dari pada keuntungan pribadi yang didapat oleh tersangka. Itu dasar dari kepolisian mengambil tindakan restorative justice, itu hal yang sudah dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan oleh kepolisian untuk menghindari jatunnya korban-korban yang lebih banyak akibat dari konflik yang terjadi. Itulah tujuan dari restorative justice dalam penyelesaian masalah antar negeri/desa. Lebih lanjut lagi untuk dapat memahaminya dasar terlaksanakannya penegakan hukum secara restorative justice dalam penyelesaian konflik sosial dapat dilihat dari pengakuan Tokoh Pemerintahan yang selaku responden, sebagaimana terlihat pada table berikut ini:

Tabel 9. Perlunya Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan *Restorative Justice* di Wilayah Pemerintahan Saparua

No	Jawaban	Responden	
		Satuan	Presentase
1.	Ya	5	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan data yang di dapat, dari Tokoh-tokoh pemerintahan yaitu Camat Saparua, Camat Saparua Timur dan juga dari Kepala-kepala Negeri yang berada di Saparua, bahwa mereka sangat mendukung penyelesaian konflik dengan menggunakan procedure secara pendekatan *restorative justice* di karenakan pendekatan *restorative justice*

merupakan pendekatan yang sejalan dengan kebiasaan adat setempat dalam penyelesaian konflik-konflik sebelumnya. Pendekatan *restorative justice* juga sangat mempermudah masyarakat saparua dalam penegakan hukum, sebab masyarakat saparua tidak harus melalui procedure yang memperumit mereka dalam system peradilan pidana karena masyarakat saparua hidupnya keterbatasan dengan lokasi wilayah.

Sebab penegakan hukum di tingkat pengadilan, masyarakat Saparua harus melakukan penyebrangan pulau dari Saparua ke Ambon dan proses itu sangat memakan waktu dan biaya ekonomi masyarakat tersebut. Sehingga konflik menjadi keterpanjangan dan menimbulkan konflik menjadi lebih besar karena di manfaati pihak ketiga dari konflik-konflik tersebut, penyelesaian konflik sosial dengan *restorative justice* bukan hanya mempermudah masyarakat melainkan membantu pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban.

Berkaitan dengan sumber data di atas, sumber berikut ini merupakan sumber sub pokok yang mendukung prosedur penyelesaian konflik sosial dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu dengan pandangan maupun pendapat langsung dari pihak Polsek dan tokoh-tokoh pemerintahan tentang kemanfaatnya procedure *restorative justice* dalam penyelesaian konflik.³⁵

C. Manfaat Penyelesaian Konflik Sosial dengan Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polsek Saparua

Tabel 10. Bermanfaatnya *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Saparua

No	Jawaban	Responden	
		Satuan	Presentase
1.	Ya	15	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		15	100%

Sumber : Data Sekunder yang didapat

Dari hasil tabel di atas, bahwa Pendekatan *Restorative Justice* Sangat Bermanfaat bagi masyarakat Saparua, Data ini di peroleh sebagaimana melalui pengakuan responden yaitu pihak yang berwajib Polsek Saparua dan Tokoh Pemerintahan Saparua, sumber bisa dilihat pada berikut ini:

1) Berdasarkan sumber yang didapat oleh penulis dari pihak yang berwajib oleh Kapolsek Saparua Bawah:³⁶

a) Manfaat *restorative justice* dalam penanganan konflik perkelahian kampung diwilayah hukum Polsek Saparua. Mempercepat penanganan penyelesaian permasalahan konflik diantara dua kampung yang bertikai sehingga tercipta suasana yang kondusif guna kelancaran aktifitas masyarakat kedua kampung yang bertikai. Karena dampak perkelahian kampung yang terjadi bukan saja merugikan kedua belah pihak yang bertikai tetapi juga berdampak kepada masyarakat lain yang tidak terlibat dalam permasalahan tersebut

³⁵ Wawancara, Roni Ferdi Manawan, 16 May 2022, Kantor Polsek Saparua

³⁶ Wawancara, Roni Ferdi Manawan, 16 May 2022, Kantor Polsek Saparua

adanya rasa ketakutan ke khawatiran Ketika akan melintasi area konflik, dan bahkan bisa terjadi sala sasaran yang berdampak pada kerusuhan yang semakin meluas.

b) Manfaat *restorative justice* juga mengantisipasi adanya pihak-pihak yang memprovokasi sehingga kerusuhan semakin Panjang dan mengambil keuntungan dari kerusuhan yang terjadi.

c) Manfaat lain apabila penanganan konflik cepat di tangani kepolisian polsek juga dapat dengan muda menangani kasus yang lain berdasarkan aduan masyarakat di wilayah hukum Polsek, karena kasus yang di tangani bukan saja konflik antara kampung tetapi banyak kasus yang harus ditangani.

2) Berdasarkan sumber yang diperoleh penulis dari tokoh-tokoh pemerintahan :

a) Kepala Negeri Booi, Bapak. Jimmy Pattiasina, sebagai responden mengatakan Konflik antar kampung merupakan konflik yang berpotensi terjadi kapan saja; jika tanpa sebuah pendekatan partisipasi untuk memahami dampak langsung dari sebuah konflik, maka pendekatan dan penerapan *restorative justice* dari Kepolisian adalah Langkah prefentif yang paling efektif untuk memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada korban dan paluku pada kasusnya. Olehnya itu dengan pendekatan *restorative justice* ini Kepolisian memiliki citra yang humanis dalam mengupayakan penegakan hukum kepada masyarakat.³⁷

b) Kepala Negeri Haria, Bapak. Nicodemus J. Sahuleka, menyampaikan bawah manfaat *restorative justice* sangat baik, dua kampung antara porto dan haria yang perna konflik Panjang dan Ketika diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sangat sulit diterapkan penyelesaiannya. Namun ketika di diselesaikan secara kekeluargaan *restorative justice* sangat efektif karena dapat diterima oleh kedua bela pihak.³⁸

c) Kepala Negeri Mahu, Ibu. Nn. CH. M. Lawalata, enuturkan penerapan *restorative justice* atau sebuah pendekatan keadilan yang ingin mengurangi kejatan dengan menerapkan pertemuan atau pendekatan secara kekeluargaan antara korban dan terdakwa, sudah sangat maksimal terlebih khusus terhadap konflik-konflik yang terjadi antar kampung atau negeri. Hasil yang diperoleh dari penerepan *restorative justice* ini sangat berpengaruh kepada dampak yang timbul dari konflik-konflik tersebut, karena lebih megedepankan rasa kekeluargaan, empati dan tidak menyisahkan dendam yang akan mengakibatkan konflik-konflik baru di masyarakat.³⁹

d) Kepala Negeri Tuhaha, Bapak. Jance Sasabone menjelaskan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polsek Saparua dalam penyelesaian konflik antar kampung atau negeri yang terjadi di Negeri Tuhaha, sangat bermanfaat bagi masyarakat Negeri Tuhaha tersebut. Sebab dalam penyelesaian konflik tersebut masyarakat sangat diuntungkan waktu dan biaya, dikarenakan tidak melewati proses yang meribetkan bagi masyarakat dan tidak memakan biaya perjalanan perjalanan pergi dan pulang, pergi ke kota ambon untuk melakukan pengadilan bagi konflik yang terjadi.⁴⁰

³⁷ Kuisisioner, Jimmy Pattiasina, 6 juni 2022, Kantor Pemerintah Negeri Booi

³⁸ Kuisisioner, Nicodemus J. Sahuleka, 6 juni 2022, Kantor Pemerintah Negeri Haria

³⁹ Kuisisioner, Nn. CH. M. Lawalata, 6 Juni 2022, Kantor Pemerintah Negeri Mahu

⁴⁰ Wawancara, Jance Sasabone , 17 May 2022, Kantor Pemerintah Negeri Tuhaha

e) Sekretaris Negeri Porto, Bapak. Markus Latuihamallo menyatakan manfaatnya sejauh ini sangat baik. Sebab lewat mediasi kepolisian, keamanan, kedamaian, ketentraman dalam masyarakat dapat berjalan dengan lancar, terutama aktivitas masyarakat secara umum.⁴¹ Membahas manfaatnya *restorative justice*, bukan berarti *procedure restorative justice* merupakan *procedure* yang tidak luput dari kendala-kendala maupun hambatan-hambatan.

D. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Saparua

Pada data ini di peroleh dengan cara wawancara atau di ambil dari data yang sudah ada, sebagaimana melalui pengakuan responden sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Hambatan-hambatan Prosedure *Restorative Justice* Mempengaruhi Penanganan Konflik Sosial

No	Jawaban	Responden	
		Satuan	Presentase
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	15	100%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan sumber yang didapat oleh penulis dari pihak yang berwajib oleh Kapolsek Kopol Saparua dan Tokoh Pemerintahan Bawah; Yang menjadi hambatan dalam penyelesaian *restorative justice* adalah?... kesepakatan persyaratan yaitu pengembalian hak-hak ganti rugi buat korban, karena kadang kalah pihak tersamgkah tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan dalam hak ganti rugi kepada pihak korban tersebut. Sehingga dibutuhkan ruang dan waktu lagi untuk berkordinasi dengan pihak keluarga atau pemerintah desa untuk membantu menyelesaikan persyaratan-persyaratan itu atau penyelesaian hak ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak korban. Berkaitan dengan itu mengenai adanya tambahan ruang dan waktu karena dinilai ketidak mampu dalam memenuhi persyaratan-persyaratan, maka dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memprofokasi kedua bela pihak sehingga menyebabkan konflik menjadi keterpanjangan. Akan tetapi hambatan-hambatan tersebut dapat ditangani oleh Pihak Polsek Saparua dengan Tokoh-tokoh Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat, dengan solusi memberikan bantuan moral bagi kedua belah pihak maupun antar Negeri yang berkonflik sehingga konflik dapat bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan rasa mendendam satu sama lain karena dampak kerugian telah dipulihkan. Hambatan kedua menjadi factor penghambat penyelesaian konflik antar negeri yaitu factor masyarakat masi belumnya mengenal *procedure* secara pendekatan *restorative justice* karena masyarakat beranggapan bahwa pendekatan *restorative justice* merupakan prosedur penanganan yang sama dengan penanganan konflik-konflik sebelumnya yang tidak memberikan keadilan atau maupun kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Seperti apa yang dimaksud oleh Dr. Soerjono Sukanto dalam hambatan terhadap penegakan hukum dari sudut prespektif peranan, maka

⁴¹ Kuisisioner, Markus Latuihamallo, 7 Juni 2022, Kantor Pemerintah Negeri Porto

kelancaran penegakan hukum senantiasa tergantung dari kaitan proporsional dari empat factor tetapi yang akan dibahas adalah sikap tindak penegakan hukum, yakni;⁴²

Sikap Tindakan penegakan hukum yang dimaksud adalah kurangnya melakukan tindakan penyampaian atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya alternatif dalam system peradilan pidana, yaitu pendekatan pemulihan (meresto) atau disebut restorative justice yang menjamin keadilan dan kepastian secara hukum. Akibat dari itu membuat masyarakat kurangnya mempercayai prosedur penyelesaian secara restorative justice dalam konflik sosial, karena masyarakat belum mengerti atau memahami konsep restorative justice. Sehingga menghambat penanganan konflik sosial, maka dalam permasalahan hambatan ini pihak Polsek Saparua dan Pemerintahan Saparua mengambil solusi dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Saparua.

4. Kesimpulan

Pendekatan restorative justice sangat di terima di dalam lingkungan masyarakat Saparua, sebab pendekatan restorative justice memberikan manfaat yang dibutuhkan masyarakat tersebut yang dilihat dari asas keadilan dan asas kemanfaatan yaitu, Proses penegakan hukum yang secara proses diluar pengadilan pidana tetapi merupakan bagian mekanisme peradilan pidana yg memberikan kepastian hukum dan Memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka, serta memberikan pemuliahan bagi kedua belah Pihak dan juga memberikan kedamaian bagi masyarakat, sebab pendekatan yang dilakukan dengan cepat, dapat membuat lingkungan sosialnya kondusif aman. Hambatan-hambatan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik antar negeri di Saparua, Hambatan yang terjadi bahwa keluarga korban biasa selalu menggunakan jalur hukum peradilan pidana, jika demikian maka restorative justice kemudian diusulkan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama akan menjadi sulit, karena perkara perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan Hambatan lainnya pelaku tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam memberikan ganti rugi kepada korban.

Daftar Referensi

Jurnal

- Ali Sodikin. Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Vol 49, No. 1, 2015
- Eklefina Pattinama, Identitas Multikultural Salam-Sarani Di Maluku Untuk Integrasi Bangsa, Vol. 2, No. 1, 2020
- Hermes D. Hartanto. Tindak Pidana Terhadap Konflik Antar Kampung Dalam Prespektif Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol 4, No. 7, September, 2015
- Ilyas Sarbini, Sukirman, Aman Ma'arij, Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9. No. 1. Januari
- Kertha Widya. Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Prespektif Restorative Justice, Vol 1, No. 1, 2013

⁴² Soerjono Soekanto. Masalah Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum. Vol 9, No. 5, 1979, h. 470.

Lala Mulyowibowo Kolopaking, Djuara Pangihutan Lubis, August Ernest Pattiselanno. Jejaring Sosial dan Resolusi Konflik Masyarakat di Pedesaan (Kasus di Pulau Saparua Provinsi Maluku). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol 12, No. 3, Desember, 2007

Mufid, M. Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 2, No. 2, 2020

Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Julianus Edwin Latupeirissa, Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana), *Jurnal Belo*, Vol 7, No 1, Agustus 2021

Soterio E. M. Maudoma. Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358, *Lex Crimen* Vol 4, No. 6, Agustus, 2015

Soerjono Soekanto. Masalah Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum. Vol 9, No. 5, 1979

Buku

H. M. Anwar Racman, *Perselisihan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

Dewi Setiyani, Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7920/2/B012181074_tesis%201-2.pdf

Elsa R.M. Toule. Keadilan Restoratif dalam Budaya Orang Maluku (Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat), 2015. <https://fh.unpatti.ac.id/keadilan-restoratif-dalam-budaya-orang-maluku-kajian-dari-perspektif-hukum-pidana-adat/>

Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, (<https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Saparua, September 26, 2022.

Kecamatan Saparua dalam angka Subdistrict in Figures 2021, Saparua 27 September 2021 dan Kecamatan Saparua Timur dalam angka Subdistrict in Figures 2021, Saparua 27 September 2021.

Lokal Rehab, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, 2015 diakses melalui laman <https://lokalrehab.go.id/permenkes/Nomor-5-tahun-2015-tentang-petunjuk-teknis-rehabilitasi-narkotika> pada tanggal 31 Januari 2022 Pukul 22.05 WIT.